

PENUNJUKAN-PENETAPAN-OPERATOR

2022

KPT KPU NO 29/HK.03.1/1508/2022, 4 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO 2022

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo , perlu ditunjuk/diangkat tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020;PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 6 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang : Menunjukan dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo serta tugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2022
 - Lampiran 1 halaman